



LAPORAN MONEY RENCANA AKSI TW III TAHUN 2025



**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi Banten**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
a. Latar Belakang	2
b. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	4
c. Landasan Hukum.....	15
d. Sistematika Penulisan	16
BAB III RENCANA STRATEGIS	15
a. Tujuan dan Sasaran	15
b. Strategis dan Kebijakan.....	17
c. Indikator Kinerja.....	20
BAB III PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI	22
a. Perjanjian Kinerja	22
b. Rencana Aksi	23
BAB IV PENUTUP.....	36

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Semester II Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Maksud dan tujuan dari laporan ini adalah sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan pada semester III (Juli s.d September 2025) dan pedoman untuk tindak lanjut pelaksanaan rencana kerja selanjutnya.

Demikian laporan ini disampaikan sebagai bahan evaluasi dalam rangka perbaikan Laporan Monitoring dan Evaluasi kinerja Program dan Kegiatan pada Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten kedepannya.



BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Penyelenggaraan Urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2025-2029, Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2025 serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 untuk Dinas PERKIM Provinsi Banten adalah Urusan Wajib Pelayanan Dasar dengan bidang urusan, yaitu **urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman**, serta Urusan Pilihan dengan bidang urusan, yaitu **Urusan Pertanahan**.

Urusan Wajib Pelayanan Dasar, sebagaimana disebutkan diatas, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten melalui pelaksanaan 8 (delapan) Program Prioritas pada Dokumen RPD Provinsi Banten Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pengembangan Perumahan
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
4. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
5. Program Kawasan Permukiman
6. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
7. Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee
8. Program Penatagunaan Tanah

Program tersebut diatas dilaksanakan melalui pelaksanaan 19 (sembilan belas) kegiatan yang termasuk dalam Urusan Pilihan Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Perumahan, dengan 4 kegiatan, yaitu:
 - 1.1 Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Provinsi;
 - 1.2 Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;
 - 1.3 Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;
 - 1.4 Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;
2. Program Kawasan Permukiman, dengan 2 kegiatan, yaitu:
 - 2.1 Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha;
 - 2.2 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampa dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha.
3. Program Peningatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU), dengan 1 kegiatan, yaitu:
 - 3.1 Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman.
4. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, dengan 1 kegiatan, yaitu:
 - 4.1 Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah
5. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, dengan 1 kegiatan, yaitu:
 - 6.1 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi
6. Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee, dengan 1 kegiatan, yaitu:
 - 6.1 Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
7. Program Penatagunaan Tanah, dengan 1 kegiatan, yaitu:
 - 7.1 Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Berkenaan dengan hal sebagaimana tersebut diatas, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku perangkat daerah pemerintah Provinsi Banten, menyusun Laporan Monitoring dan evaluasi rencana aksi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten setiap triwulannya Sebagai bahan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam perbaikan pencapaian sasaran stategis, program, kegiatan dan sub kegiatan.

Monitoring dan evaluasi rencana aksi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten sampai dengan Triwulan III (tiga) Tahun 2025 dilaksanakan guna memastikan kesesuaian proses dan realisasi kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten sampai dengan Triwulan III (tiga) Tahun 2025 dengan tareget yang telah ditetapkan pada rencana aksi Tahun 2025 dan untuk mengetahui kemajuan serta hal-hal yang dapat menghambat jalnnya program dan kegiatan secara dini.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana aksi diperlukan dalam proses perencanaan sebagai bahan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah secara tepat waktu dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, sehingga semua program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan serta dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

b. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Daerah. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten diatur sebagai berikut: (1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah; dan (2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya diatur bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan di

bidang Pertanahan serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

Kemudian, adapun Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, membawahkan:
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Jabatan Fungsional Umum Terampil, dan Pelaksana
 2. Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda Muda.
3. Kepala Bidang Perumahan, membawahkan:
 1. Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda Muda serta Jabatan Fungsional Umum Terampil, dan Pelaksana;
4. Kepala Bidang Permukiman, membawahkan:
 1. Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda Muda serta Jabatan Fungsional Umum Terampil, dan Pelaksana;
5. Kepala Bidang Pertanahan, membawahkan:
 1. Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda Muda serta Jabatan Fungsional Umum Terampil, dan Pelaksana;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 1. Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Ahli Utama dan Jenjang Ahli Madya.

Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai Tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan di bidang Pertanahan serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten menyelenggarakan fungsi dan Kewenangan sebagai berikut:

- a. Pengembangan Perumahan;
- b. Kawasan Permukiman;
- c. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
- d. Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Pengelolaan Izin Lokasi;
- f. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;
- g. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
- h. Fasilitasi penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan;
- i. Fasilitasi Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente;
- j. Penetapan Tanah Ulayat;
- k. Koordinasi Pengelolaan Tanah Kosong/ terlantar;
- l. Koordinasi Pengelolaan Tanah Kosong/ terlantar;
- m. Penatagunaan Tanah;
- n. Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah Tanah Pemerintah;
- o. Survei, Pengukuran dan Pemetaan;
- p. Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanahan;
- q. Koordinasi Pengaturan Pertanahan diwilayah Pesisir, Laut dan Pulau;
- r. Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Sistem Informasi Pertanahan;
- s. Fasilitasi Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan; dan
- t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-Undangan.

Uraian Tugas Dan Jabatan Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 tahun 2022 tentang uraian tugas jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas perangkat daerah, uraian tugas

dan jabatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melalui koordinasi Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada bidang perumahan, bidang kawasan permukiman, serta bidang pertanahan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merumuskan rencana strategis dan rencana kerja di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
 - 2) Menetapkan rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
 - 3) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
 - 4) Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku;
 - 5) Merumuskan penyelenggaraan:
 - a. Pengembangan Perumahan;
 - b. Kawasan Permukiman;
 - c. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
 - d. Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - e. Pengelolaan Izin Lokasi;

- f. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;
 - g. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
 - h. Fasilitasi penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan;
 - i. Fasilitasi Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente;
 - j. Penetapan Tanah Ulayat;
 - k. Koordinasi Pengelolaan Tanah Kosong/ terlantar;
 - l. Koordinasi Pengelolaan Tanah Kosong/ terlantar;
 - m. Penatagunaan Tanah;
 - n. Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah Tanah Pemerintah;
 - o. Survei, Pengukuran dan Pemetaan;
 - p. Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanahan;
 - q. Koordinasi Pengaturan Pertanahan diwilayah Pesisir, Laut dan Pulau;
 - r. Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Sistem Informasi Pertanahan;
 - s. Fasilitasi Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan; dan
 - t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-Undang.
- 6) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
 - 7) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
 - 8) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris

- a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas -117 - Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Sekretariat berdasarkan Rencana Strategis Dinas;
- 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat;
- 3) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat;
- 5) Merencanakan rumusan kebijakan perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan program/kegiatan, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
- 6) Menyelenggarakan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 7) Menyelenggarakan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- 8) Menyelenggarakan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- 9) Menyelenggarakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 10) Menyelenggarakan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 11) Menyelenggarakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 12) Menyelenggarakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 13) Menyelenggarakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 14) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan dilingkungan dinas;
- 15) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif kegiatan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
- 16) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat;
- 17) Menyelenggarakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- 18) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, penyelenggaraan kearsipan, pengelolaan barang dan aset, kerumahtanggaan, keputakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - 1) Merencanakan sub kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Membagi tugas kepada bawahan;
 - 4) Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 5) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 6) Melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah;
 - 7) Melaksanakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 8) Melaksanakan Administrasi Umum, Tata usaha dan Kehumasan Perangkat Daerah;
 - 9) Melaksanakan Penatausahaan Arsip Dinamis pada dinas;
 - 10) Melaksanakan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada dinas;
 - 11) Melaksanakan Administrasi Barang Milik Daerah pada dinas;
 - 12) Melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang;
 - 13) Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
 - 14) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- 15) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 16) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kepala Bidang Perumahan

- a. Kepala Bidang Perumahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Perumahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis dinas;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
 - 5) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi:
 - a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;
 - b. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;
 - c. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;
 - d. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi; dan
 - e. Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Tingkat Kemampuan Menengah.
 - 6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;

- 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
- 8) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kepala Bidang Permukiman

- a. Kepala Bidang Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Permukiman mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis dinas;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
 - 5) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi;
 - a. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha;
 - b. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha;
 - c. Urusan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
 - 6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
 - 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
 - 8) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas

- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kepala Bidang Pertanahan

- a. Kepala Bidang Pertanahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pertanahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis dinas;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
 - 5) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi:
 - a. Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi;
 - c. Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Provinsi;
 - d. Percepatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PPSN);
 - e. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - g. Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;

- h. Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- i. Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- j. Penyelesaian Masalah Tanah Kosong;
- k. Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- l. Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi;
- m. Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong;
- n. Rekomendasi Teknis Membuka Tanah;
- o. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota;
- p. Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi;
- q. Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah;
- r. Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak atas Tanah Milik Masyarakat Miskin;
- s. Hasil koordinasi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah, Svasta, dan Masyarakat;
- t. Hasil koordinasi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Gampong;
- u. Pembinaan dan Kerja Sama Kelembagaan Pertanahan Kabupaten;
- v. Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan SDM Pertanahan;
- w. Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil, Sempadan Pantai, Wilayah Perbatasan dan Pulau Terpencil;
- x. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH); dan
- y. Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan.

- 6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
- 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
- 8) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

c. Landasan Hukum

Dasar hukum dari penyusunan Laporan monitoring dan evaluasi rencana aksi Dinas PERKIM Provinsi Banten Triwulan I (satu) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Gubernur Banten Nomor 42 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 36).

d. Sistematika Penulisa

Bab I Pendahuluan

- a. Latar Belakang
- b. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

- c. Landasan Hukum
- d. Sistematika Penulisan

Bab III Rencana Strategis

- a. Tujuan dan Sasaran
- b. Strategis dan Kebijakan
- c. Indikator Kinerja

Bab IIII Perjanjian Kinerja Dan Rencana Aksi

- a. Perjanjian Kinerja
- b. Rencana Aksi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Meningkatnya Layanan Infrastruktur		(PSU) permukiman						
			Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		1.4	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Persentase Administrasi Pertanahan yang Tertib sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%

Strategi dan Arah kebijakan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029 mempedomani pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029.

Strategi untuk meraih tujuan penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman mempedomani RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029. Sebagaimana telah diatur, terdapat beberapa strategi yang terkait erat dengan pencapaian tujuan, diantaranya lebih disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Sasaran RPD Tahun 2022 – 2026 dan Renstra Dinas PRKP Tahun 2022 – 2026

	Tahap I	Tahap III	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
	2026	2027	2028	2029	2030
Sasaran PD	PENGUATAN FONDASI PEMERATAAN KESEJAHTER AAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN	PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL	PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PEREKONOMIAN	PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI	PENCAPAIAN FONDASI KUAT PEMERATAAN KESEJAHTER AAN MASYARAKAT
Meningkatnya Rumah	Penguatan konsep hunian	Mengembangkan	Penguatan kolaborasi	Penguatan inovasi	Pemantapan layanan

Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	layak, terjangkau, berkelanjutan, dan tahan bencana.	sistem fasilitas pembiayaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).	pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya penyediaan rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan	pendanaan/pembebiayaan dalam fasilitasi masyarakat terhadap akses hunian tahan bencana, layak, terjangkau, terintegrasi dan berkelanjutan (self-sufficient neighborhood).	penyediaan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan bagi masyarakat di daerah perkotaan dan perdesaan
Meningkatnya penataan kawasan permukiman	Peningkatan kualitas kawasan kumuh yang didukung dengan penataan kawasan permukiman dan pengurangan backlog kepemilikan rumah.	Percepatan penyediaan hunian layak huni bagi masyarakat di kawasan permukiman kumuh	Penguatan kolaborasi pentahelix (pemerintah kabupaten/kota, swasta, dan stakeholder) penanganan kawasan kumuh.	Inovasi penanganan terpadu dalam mendukung pengentasan kawasan permukiman	Pemantapan pengembangan penataan kawasan permukiman kumuh
Terpenuhinya penyediaan PSU permukiman	Penguatan regulasi penyediaan PSU permukiman	hunian yang terintegrasi dengan fasilitas publik, pusat aktivitas ekonomi, transportasi (hunian berbasis transit/tod), dan infrastruktur dasar lainnya	Penguatan kolaborasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penyediaan PSU permukiman	Peningkatan inovasi dalam rangka penyediaan PSU permukiman	Pemantapan layanan smart infrastruktur pada kawasan permukiman
Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Pendataan awal lokasi dan konsultasi publik rencana pembangunan dalam	Pembentukan dan pelaksanaan fungsi gugus tugas reforma agraria tingkat provinsi	Peningkatan inovasi dalam penetapan redistribusi tanah objek reforma agraria dan	Pemerataan dalam rangka penataan aset Reforma Agraria.

		rangka penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum.		penataan akses dalam pemanfaatan redistribusi tanah.	
--	--	---	--	--	--

b. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan untuk meraih tujuan penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman mempedomani Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029. Berikut ini adalah Arah Kebijakan yang diambil oleh perangkat daerah dalam rangka keselarasan dan upaya untuk meraih tujuan pelaksanaan urusan perangkat daerah.

Dari Arah Kebijakan tersebut didapatkan beberapa prioritas pembangunan daerah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi Banten
2. Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana dan terdampak Relokasi Program Provinsi
3. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman

Tabel 2.3 Kebijakan RPD 2023 - 2026 dan Renstra 2023 – 2026

ARAH KEBIJAKAN RPJMD	SASARAN PD	ARAH KEBIJAKAN PD
a	b	c
Penguatan kebijakan dan skema pembiayaan; peningkatan penyediaan hunian vertikal maupun perumahan layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat guna mengurangi backlog	Sasaran PD. 1: Meningkatnya Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Pembangunan kembali rumah sederhana sehat layak huni bagi masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan
		Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan
		Sosialisasi Pembiayaan perumahan antara lain adalah KPR-FLPP dan pembiayaan mikro perumahan
		Pendataan Rumah Susun dan Rumah Khusus yang dibangun oleh pemerintah
		Operasional dan Pemeliharaan Rumah Susun dan Rumah Khusus yang merupakan aset pemerintah provinsi
		Pemetaan lahan potensial yang aman/memiliki tingkat risiko bencana rendah sesuai dengan peta

kepemilikan rumah; peningkatan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu); penataan kawasan kumuh, dan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan infrastruktur dasar dalam mewujudkan ekosistem permukiman yang berkelanjutan dan berketahanan		rawan bencana daerah dan sesuai dengan peruntukan lahannya berdasarkan peta pola pemanfaatan ruang
		Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana atau relokasi program provinsi
		Penyelenggaraan Sertifikasi Registrasi Pengembang Perumahan
		Pembinaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
	Sasaran PD. 2: Meningkatkan penataan kawasan permukiman	Pembinaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
		Penyadaran publik dalam melaksanakan peran masyarakat terhadap lingkungan
		Penanganan Infrastruktur Dasar Kawasan Permukiman Kumuh
		Penanganan Rumah Layak Huni di Kawasan Permukiman Kumuh
	Sasaran PD. 3: Terpenuhinya penyediaan PSU permukiman	Penyediaan dan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
	Sasaran PD. 4: Meningkatkan Tertib Administrasi Pertanahan	Fasilitasi Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
		Fasilitasi Penyelenggaraan Reforma Agraria
		Fasilitasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi

c. Indikator Kinerja

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029 yang dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2025–2029, hal-hal yang menjadi ukuran keberhasilan/Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten adalah:

1. Persentase Rumah Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan
2. Persentase Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi yang Ditangani
3. Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman
4. Persentase Administrasi Pertanahan yang Tertib sesuai Ketentuan

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkim untuk Tahun anggaran 2025 berikut ini:

Tabel 2.4

Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	DEFINISI OPERASIOAL	SUMBER DATA
1	2	3		4	5	6
	Terpenuhinya Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan serta Terciptanya Keadilan dalam Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah					
1	Meningkatnya Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persentase Rumah Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	66.72%	= Jumlah rumah yang layak terjangkau dan berkelanjutan/Jumlah rumah di Provinsi Banten	- Baseline data berdasarkan RKPD Kab/Kota, RPJMD Kab/Kota, Open Data Kab. Tangerang, Data Tangsel, Sikondang Kota Serang, dan BPS. Total jumlah rumah di Provinsi Banten di perkirakan sebanyak 2.943.491 unit rumah. 'Persentase yang menggambarkan peningkatan capaian rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan. Capaian rumah layak huni yang dihitung dalam persentase tersebut adalah rumah layak huni yang dibangun dan di rehabilitasi/di perbaiki/di tingkatkan kualitasnya dengan anggaran APBN, APBD Tk. I, APBD Tk. III, dan Pengembang.	Dinas Perkim

2	Meningkatnya penataan kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi yang Ditangani	2.33%	= Luas kawasan kumuh kewenangan Provinsi di Tahun 2025/Total luas kawasan kumuh kewenangan Provinsi	(Mengacu Permen PUPR 14/2018) ● Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. ● Peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dengan pola penanganan pemugaran, peremajaan, atau permukiman kembali. (Mengacu Permen PUPR 7/2022) ● Peningkatan kualitas RTLH adalah penanganan untuk memperbaiki fasad rumah dan eksterior bangunan guna mengubah tampilan lingkungan permukiman dan/atau mendukung penanganan kawasan permukiman kumuh. (Mengacu UU Nomor 23 Tahun 2014)	Dinas Perkim
3	Terpenuhi nya penyediaan PSU permukiman	Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman	100%	= Jumlah unit penyediaan PSU Permukiman di Tahun N/Jumlah Total rencana unit penyediaan PSU Permukiman pada Tahun 2025 X 100	Penyediaan unit PSU Permukiman diukur dengan capaian jumlah unit penyediaan PSU Permukiman se Provinsi Banten pada Tahun n	Dinas Perkim

	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan					
4	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Persentase Administrasi Pertanahan yang Tertib sesuai Ketentuan	100%	= Jumlah fasilitasi administrasi persiaan tanah dan administrasi penyediaan Tanah Obyek Landreform (TOL) yang tertib dan selesai tepat waktu pada tahun 2025/Jumlah total fasilitasi administrasi persiaan tanah dan administrasi penyediaan Tanah Obyek Landreform (TOL) yang tertib dan selesai tepat waktu pada tahun 2025 X 100	Indikator ini menjelaskan terkait capaian dari administrasi pertanahan agar tertib sesuai ketentuan	Dinas Perkim

BAB III

PERJANJIAN KINERJA DAN MONEV RENCANA AKSI

a. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Pemerintah Daerah Banten telah menetapkan Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan Tahun 2025 seperti terlihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1

Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Banten Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
				MURNI	PERUBAHAN
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70	
2	Meningkatnya Kualitas Rumah, Penataan Kawasan Permukiman yang Layak dan Tata Kelola Pertanahan	Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	94,48	
		Persentase Rumah Tangga yang Menghuni Rumah Layak dan Terjangkau	Persen	60,85	
		Luasan Permukiman Kumuh	Ha	160	

		Persentase Pemenuhan Sub Urusan Pertanahan	Persen	100	
3	Meningkat nya Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persentase Rumah Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Persen		65.72%
4	Meningkatnya penataan kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi yang Ditangani	Persen		2.33%
5	Terpenuhi nya penyediaan PSU permukiman	Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman	Persen		100%
6	Meningkat nya Tertib Administrasi Pertanahan	Persentase Administrasi Pertanahan yang Tertib sesuai Ketentuan	Persen		100%

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Provinsi Banten. Setelah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih maka terjadi perubahan RPJMD dari RPJMD 2023-2026 menjadi RPJMD 2025-2029. Perubahan tersebut sekaligus merubah Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten 2023-2026 menjadi Renstra Dinas Perkim Provinsi Banten Tahun 2025-2029.

3.2. Rencana Aksi Atas Kinerja Tahun 2025

Untuk mendukung pencapaian kinerja sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2023 berdasarkan Renstra Dinas Pekrim tahun 2025-2029 tersebut di atas, direncanakan aksi sebagai berikut:

Tabel 3.2

Money Rencana Aksi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas	Sasaran Program			Indikator Kinerja Program	Sasaran Kegiatan			Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian										
				Target	Capaian	Target		Target	Capaian	Target		Capaian										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									
1	Terpenuhinya Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan serta Terciptanya Keadilan dalam Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Meningkatnya Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persentase Rumah Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	65.72%			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100.00%			1 Meningkatkan Pendataan Penyediaan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	100%								
				TW 1	0.00%	0.00%			TW 1	0%	0.00%			TW 1	0%	0.00%						
				TW 2	0.00%	0.00%			TW 2	0%	0.00%			TW 2	0%	0.00%						
				TW 3	0.00%	0.00%			TW 3	0%	0.00%			TW 3	0%	0.00%						
				TW 4	65.72%	0.00%			TW 4	100%	0.00%			TW 4	100%	0.00%						
																	2 Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	100%			
																			TW 1	0%	0.00%	
																			TW 2	0%	0.00%	
																			TW 3	0%	0.00%	
																				TW 4	100%	0.00%
																	3 Meningkatnya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	100%			
																			TW 1	0%	0.00%	
																			TW 2	6.92%	0.00%	
																			TW 3	23.27%	30.19%	
																				TW 4	69.81%	0%
																	4 Terlaksananya Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	100%			
																			TW 1	0%	0.00%	
																			TW 2	0%	0.00%	
																			TW 3	0%	0.00%	
																				TW 4	100%	0.00%

						Presentase penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota	Persentase penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota	100%		1	Optimalisasi penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%		
								TW 1	0.00%	0.00%			TW 1	0.00%	0.00%
								TW 2	0.00%	0.00%			TW 2	0.00%	0.00%
								TW 3	0.00%	0.00%			TW 3	0.00%	0.00%
								TW 4	100%	0.00%			TW 4	100%	0.00%

Penjelasan:

Tujuan 1: Terpenuhinya Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan serta Terciptanya Keadilan dalam Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, dengan indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

Sasaran PD 1: Meningkatnya Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan, dengan indikator Persentase Rumah Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan

Indikator sasaran tersebut diatas, sesuai dengan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2025-2029 diampu oleh **Program Pengembangan Perumahan** dengan indikator programnya adalah **Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni**, selain itu terdapat **Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman** dengan indikator **Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU.**

Indikator Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni pada triwulan III tahun 2025, pagu anggaran sebesar Rp. 31.755.888.709,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.263.361.801,00 (10,28%) dan realisasi fisik sebesar 35,64% Dari target fisik sebesar 62,12%. Capaian indikator kegiatan dengan realisasi anggaran dan fisik yang mengampu program tersebut sampai dengan triwulan III sebagai berikut:

- 1 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi, pagu anggaran sebesar Rp 1.893.925.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 286.499.200,00, dengan realisasi progress fisik sebesar 32,77% dari target fisik 100,00%.
- 2 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi, pagu anggaran sebesar Rp 531.195.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 241.472.801,00, dengan realisasi progress fisik sebesar 40,38% dari target fisik 76,74%.

- 3 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi, pagu anggaran sebesar Rp 29.267.490.709,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.735.389.800,00, dengan realisasi progress fisik sebesar 18,07% dari target fisik 26,34%.
- 4 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi, pagu anggaran sebesar Rp. 117.278.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 38,51, dengan realisasi progress fisik sebesar 0,00% dari target fisik 47,50%.

Indikator Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU pada triwulan III tahun 2025, pagu anggaran sebesar Rp. 100.026.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,00 (0,00%) dan realisasi fisik sebesar 0,00% Dari target fisik sebesar 100,00%. Capaian indikator kegiatan dengan realisasi anggaran dan fisik yang mengampu program tersebut sampai dengan triwulan III sebagai berikut:

1. Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah, pagu anggaran sebesar Rp. 100.026.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,00, dengan realisasi progress fisik sebesar 8,40% dari target fisik 100,00%.

Faktor Penghambat atau Pendukung

- 1) Pada triwulan III program dan kegiatan target kinerja belum tercapai dikarenakan adanya perubahan target kinerja pada saat efisiensi anggaran
- 2) Beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan karena adanya perubahan target kinerja yang harus disesuaikan akibat efisiensi anggaran dan akan direvisi pada saat perubahan anggaran
- 3) Sampai dengan TW III realisasi pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana dengan metode RISHA sebanyak 23 unit rumah dari target sebanyak 110 unit rumah, hal tersebut dikarenakan masih dalam proses pencetakan RISHA
- 4) Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah, target murni pada triwulan III namun karena adanya belanja uang saku peserta yang hilang saat efisiensi maka kegiatan akan dilaksanakan pada Triwulan IV setelah dilakukan perubahan anggaran.

- 5) Tersedianya data dan informasi terkait data penerima rumah korban bencana (*By Name By Addres*) usulan kabupaten/kota yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
- 6) Tersedianya data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim yang telah disusun oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pengentasan Kemiskinan (TKP2K) Provinsi Banten;
- 7) Koordinasi dan sinkronisasi dengan dinas teknis di Kabupaten/Kota terkait permasalahan bidang perumahan terutama terkait data rumah tinggal, data backlog dan data rumah layak huni/tidak layak huni di Provinsi Banten;

Langkah-langkah tindak lanjut

- 1) Kegiatan-kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada triwulan III akan dilaksanakan setelah dilakukan perubahan anggaran atau pada triwulan IV
- 2) Percepatan pencetakan RISHA yang dicetak di workshop RISHA milik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten
- 3) Melakukan evaluasi program dan kegiatan secara berkala setiap triwulan untuk memberikan gambaran komprehensif terkait capaian kinerja program dan kegiatan tahun berjalan serta mengungkap permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja tersebut

Sasaran PD 2 : Meningkatkan penataan Kawasan permukiman, dengan indikator Persentase Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi yang Ditangani

Indikator sasaran tersebut diatas, sesuai dengan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2025-2029 diampu oleh **Program Kawasan Permukiman** dengan indikator programnya adalah **Persentase Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi yang Ditangani**.

Pada triwulan III tahun 2025, pagu anggaran sebesar Rp. 49.851.316.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.243.239.776,00 (10,52%) dan realisasi fisik

sebesar 16,45% Dari target fisik sebesar 50,19%. Capaian indikator kegiatan dengan realisasi anggaran dan fisik yang mengampu program tersebut sampai dengan triwulan I sebagai berikut:

1. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, pagu anggaran sebesar Rp 864.192.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 208.859.500,00, dengan realisasi progress fisik sebesar 25,60% dari target fisik 79,15%.
2. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, pagu anggaran sebesar Rp. 48.987.124.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.034.380.276,00, dengan realisasi progress fisik sebesar 7,30% dari target fisik 21,23%.

Faktor Penghambat atau Pendukung

- 1) Tersedianya data perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang tertuang dalam SK Kumuh Kabupaten/Kota yang akan ditangani baik oleh provinsi banten maupun kolaborasi dengan Kabupaten/Kota dan Pusat;
- 2) Tersusunnya dokumen perencanaan (DED) Kawasan Kumuh sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan;
- 3) Adanya pelatihan penanganan pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh bagi masyarakat di kawasan permukiman kumuh agar dapat memelihara lingkungannya;
- 4) Dilaksanakannya sosialisasi penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh bagi masyarakat di kawasan permukiman kumuh agar dapat menjaga lingkungannya
- 5) Terdapat kegiatan yang belum dapat dilaksanakan karena adanya perubahan target kinerja yang harus disesuaikan akibat efisiensi anggaran dan akan direvisi pada saat perubahan anggaran
- 6) Terdapat kegiatan rapat/sosialisasi yang belum dilaksanakan karena belanja uang saku peserta di efisiensi sehingga kegiatan tersebut direncanakan dilaksanakan pada triwulan IV
- 7) Terdapat aktivitas perencanaan Teknis DED Kawasan Permukiman Kumuh yang belum dilaksanakan karena adanya efisiensi anggaran sehingga aktivitas tersebut tertunda

Langkah-langkah tindak lanjut

- 1) Kegiatan-kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada triwulan III akan dilaksanakan setelah dilakukan perubahan anggaran atau pada triwulan IV
- 2) Teknis DED Kawasan Permukiman Kumuh akan dianggarkan Kembali pada tahun 2026
- 3) Melakukan evaluasi program dan kegiatan secara berkala setiap triwulan untuk memberikan gambaran komprehensif terkait capaian kinerja program dan kegiatan tahun berjalan serta mengungkap permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja tersebut

Sasaran PD 3 : Terpenuhinya penyediaan PSU permukiman, dengan indikator Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman

Indikator sasaran tersebut diatas, sesuai dengan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2025-2029 diampu oleh **Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)** dengan indikator programnya adalah **Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum).**

Pada triwulan III tahun 2025, pagu anggaran sebesar Rp. 296.896.506.856.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.336.754.674,00 (0,79%) dan realisasi fisik sebesar 37,72% Dari target fisik sebesar 61,99%. Capaian indikator kegiatan dengan realisasi anggaran dan fisik yang mengampu program tersebut sampai dengan triwulan III sebagai berikut:

1. Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman, pagu anggaran sebesar Rp 296.896.506.856,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.336.754.674,00, dengan realisasi progress fisik sebesar 37,72% dari target fisik 61,99%.

Faktor Penghambat atau Pendukung

- 1) Belum tercapainya target kinerja pada triwulan III dari target sebanyak 1191 lokasi terealisasi sebanyak 159 lokasi, hal tersebut dikarenakan proses pengadaan belum selesai
- 2) Terjadinya kesalahan dalam penginputan lokasi pekerjaan sehingga mengakibatkan lokasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan
- 3) Terkoordinirnya usulan data lokasi prasarana sarana dan utilitas umum permukiman yang disampaikan ke Dinas Perkim untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi data lokasi pekerjaan

Langkah-langkah tindak lanjut

- 1) Akan dilakukan percepatan proses pengadaan agar pada triwulan IV target kinerja tercapai 100%
- 2) Mengadakan rekon data PSU Permukiman untuk memantapkan keakuratan *data* sehingga ketika nantinya dilakukan pelaksanaan konstruksi tidak terjadi kesalahan lokasi pekerjaan
- 3) Akan Lebih cermat dan teliti pada saat penginputan ke SIPD RI
- 4) Memverifikasi dan memvalidasi usulan data lokasi prasarana sarana dan utilitas umum permukiman yang disampaikan ke Dinas Perkim yang dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi Dinas Perkim

Tujuan 2: Indikator Indeks Tertib Administrasi Pertanahan

Sasaran PD 2: Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan, dengan indikator Persentase administrasi pertanahan yang tertib sesuai ketentuan

Indikator sasaran tersebut diatas, sesuai dengan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2025-2029 diampu oleh

- 1) **Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum** dengan indikator programnya adalah **Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu.**

Pada triwulan III tahun 2025, pagu anggaran sebesar Rp. 84.350.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 38.755.599,00 (45,95%) dan realisasi fisik sebesar 51,21% Dari target fisik sebesar 71,72,00%. Capaian indikator kegiatan dengan

realisasi anggaran dan fisik yang mengampu program tersebut sampai dengan triwulan III sebagai berikut:

1. Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi, pagu anggaran sebesar Rp 84.350.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 38.755.599,00, dengan realisasi progress fisik sebesar 51,21% Dari target fisik sebesar 71,72,00%.

2) Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee dengan indikator programnya adalah **Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee**

Pada triwulan III tahun 2025, pagu anggaran sebesar Rp. 184.350.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 101.277.899,00 (54,94%) dan realisasi fisik sebesar 80,65% Dari target fisik sebesar 79,94%. Capaian indikator kegiatan dengan realisasi anggaran dan fisik yang mengampu program tersebut sampai dengan triwulan III sebagai berikut:

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota, pagu anggaran sebesar Rp. 84.350.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 26.460.000,00, dengan realisasi progress fisik sebesar 80,03% dari target fisik 71,72%
2. Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria, pagu anggaran sebesar Rp 100.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,00, dengan realisasi progress fisik sebesar 81,17% dari target fisik 88,15%

Faktor Penghambat atau Pendukung

- 1) Urusan Pertanahan hingga sejak diterbitkannya UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah hingga saat ini urusan tersebut yang dilaksanakan oleh Dinas Perkim Provinsi Banten yaitu kegiatan penetapan lokas bagi kepentingan umum
- 2) Pada tahun 2025 terdapat 3 program yang dilaksanakan,
- 3) Tersusunnya dokumen perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

- 4) Terbitnya Surat Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk kepentingan umum yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan penetapan lokasi pembangun untuk kepentingan umum
- 5) Koordinasi dan sinergitas dengan pemerintah dan Kabupaten/Kota berjalan dengan baik dengan Kanwil Kementerian ATR/BPN Provinsi Banten atau yang membidangi urusan pertanahan di Kabupaten Kota

Langkah-langkah tindak lanjut

- 1) Akan ditinjau Kembali terkait tugas dan wewenang pemerintah provinsi dalam melaksanakannya
- 2) Dari 3 program yang dilaksanakan pada tahun 2025 hanya 2 program yang dilaksanakan dan sudah tertuang dalam Renstra Dinas Perkim 2025-2029 berdasarkan tugas yang selama ini dilaksanakan

BAB IV

PENUTUP

Laporan monitoring dan evaluasi ini memberikan informasi tentang kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman provinsi Banten pada Triwulan III, baik capaian kinerjanya maupun tingkat penyerapan anggarannya.

Adanya laporan monitoring dan evaluasi ini dapat dibuat juga rencana aksi untuk pelaksanaan program kegiatan ditahun berikutnya agar capaian kinerja serta tingkat penyerapan anggaran dapat optimal sesuai dengan prinsip efektif, efisien dan ekonomis serta tepat sasaran dan berdaya guna.